

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

NOMOR 7 TAHUN 2021

### **TENTANG**

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH)

## Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatan kualitas layanan kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuju layanan yang bertransformasi digital;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan pada diklat kepemimpinan tingkat 1 (satu) yaitu transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.
  - c. Bahwa dalam rangka memenuhi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah tentang tim kerja proyek perubahan transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum (studi kasus upaya peningkatan peran serta usaha kecil dan mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah).

## Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN ADVOKASI TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN **PENGADAAN BARANG** DAN MIKRO DALAM PEMERINTAH).

KESATU

: menetapkan tim kerja proyek perubahan transformasi digital layanan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum (studi kasus upaya peningkatan peran serta usaha kecil dan mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah) terdiri atas pengarah, mentor, Pimpinan proyek perubahan, Tim kerja.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan dan tanggung jawab:

- 1. menyiapkan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- 2. merencanakan pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi unit terkait dan mengundang narasumber;
- 3. mengorganisir dan memfasilitasi pertemuan pelaksanaan kegiatan;
- 4. melakukan reviu hasil pelaksanaan kegiatan;
- 5. mengawasi kerja dari pihak ketiga yang terlibat agar sejalan dengan rencana kegiatan; dan
- 6. membuat dokumen dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh bagian terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala ini, dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2021 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM

DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH).

NOMOR : TANGGAL :

### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH).

No	Kedudukan dan Tugas dalam		Nama
	Tim		
1.	Pengarah	:	Kepala LKPP
	m.		
	Tugas:		
	a. Memberikan persetujuan,		
	dukungan, arahan proyek		
	perubahan; b. Memberikan bimbingan		
	dan arahan kepada Peserta		
	dalam merumuskan,		
	mengidentifikasi		
	permasalahan krusian		
	organisasi dan isu stratejik		
	nasional;		
	c. Membantu menyelesaikan		
	hambatan;		
	d. Mengoordinasikan Proyek		
	Perubahan pada level		
	pimpinan.		
2.	Pembimbing	:	Dra Purwastuti, MBA
	_		
	Tugas:		
	a. Memberikan bimbingan,		
	motivasi dan tantangan-		
	tantangan kepada peserta		
	dalam aspek substansi		

3.	proyek perubahan yang akan dilakukan; b. Memantau kegiatan peserta. Pimpinan Proyek Perubahan  Tugas: Memimpin Kegiatan Proye Perubahan	•	Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah
4.	Tim Kerja Tugas  c. Memberikan masukan dan dukungan penyediaan data, informasi untuk kelancaran penyusunan Proyek Perubahan; d. Membantu memberikan gambaran penjelasan dan langkah-langkah yang diambil dalam area perubahan; e. Membantu penyusunan substansi proyek perubahan yang disusun oleh Project Leader. f. Mitra dalam penyusunan Proyek Perubahan. g. Pelaksana dalam proyek perubahan untuk implementasi proyek perubahan Tim Kerja 1 Melakukan tugas berkoordinasi dengan stakeholder dari Kementerian dan Lembaga  Tim Kerja 2 Melakukan tugas berkoordinasi dengan stakeholder dari Pemerintah Daerah  Tim Kerja 3 Melakukan tugas berkoordinasi dengan stakeholder dari Pemerintah Daerah  Tim Kerja 3 Melakukan tugas berkoordinasi dengan Stake Holder dari UMKM, Pelaku Usaha dan Marketplace ( Non Pemerintahan)		<ol> <li>Direktur Advokasi Pemerintah Pusat</li> <li>Direktur Advokasi Pemerintah Daerah</li> <li>Direktur Penyelesaian Permasalahan Hukum</li> </ol>

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA